



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703

P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

NOMOR : SOP/020/KRH/VI/2023

TENTANG

EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam rangka terciptanya tertib administrasi dalam evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, perlu di susun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman serta kepastian waktu dalam evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.

3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- c. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013.
- d. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
- f. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global.

- h. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

PROSEDUR

1. Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi (selanjutnya disebut evaluasi) dilakukan oleh Tim Monitoring Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang terdiri dari:
 - a. Ketua tim; dan
 - b. Anggota tim.
2. Dalam pelaksanaan tugas evaluasi, ketua tim sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, memiliki tanggung jawab:
 - a. Membagi peran anggota tim dalam kegiatan evaluasi;
 - b. Menugaskan dan bersama-sama anggota tim melakukan kegiatan evaluasi.
 - c. Memeriksa hasil kerja anggota tim berupa:
 - 1) Daftar inventarisasi Perjanjian dalam negeri dan luar negeri yang akan berakhir pada tahun berjalan;
 - 2) Nota dinas tentang hasil telaahan perjanjian kerja sama tersebut tidak perlu/perlu ditindaklanjuti perpanjangannya.
3. Dalam pelaksanaan tugas evaluasi, anggota tim sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, memiliki tanggung jawab:
 - a. Menginventarisasi Perjanjian dalam negeri dan luar negeri yang akan berakhir pada tahun berjalan;
 - b. Mendata dan menelaah masukan dari unit kerja terkait atas hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri mengenai kelanjutan kerja sama tersebut perlukah dilakukan perpanjangan;

- c. Membuat konsep nota dinas tentang hasil telaahan perjanjian kerja sama tersebut tidak perlu/perlu ditindaklanjuti perpanjangannya;
 - d. Melaporkan hasil kerja kepada ketua tim.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.
-

BAB III
PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

KEPALA BIRO HUKUM
DAN ORGANISASI,


MOHAMAD MUSLIH HUDDIN



SEKRETARIS UTAMA

BMKG

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Nomor SOP : SOP/020/KRH/VI/2023

Tanggal Pembuatan : 16 Juni 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 16 Juni 2023

Disahkan oleh : Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Mohamad Muslihuddin, S.H., M.H.
NIP. 19740710 199903 1 001

SOP EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);	Mampu menggunakan komputer
2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;	
3 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;	
4 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;	
5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;	
6 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;	
7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;	
8 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
	1 Komputer dan printer;
	2 Alat Tulis Kantor;
	3 Jaringan internet;
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan, maka perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri tidak dapat diperpanjang	dimasukan kedalam pendataan manual dan elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Tim Monitoring Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat/nota dinas tentang laporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri kemudian menguskan Tim Monitoring Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk menindaklanjuti	<pre>graph TD A([]) --> B{ } B -- T --> C[] B -- Y --> D([]) D --> A</pre>	Surat/nota dinas tentang laporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri/luar negeri dan permintaan masukan perlu/tidak dilanjutkan kerja sama tersebut	1 hari	- Surat/nota dinas tentang laporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri/luar negeri dan permintaan masukan perlu/tidak dilanjutkan kerja sama tersebut		
2	Memeriksa dan menelaah surat/nota dinas tentang laporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, jika tidak perlu dilanjutkan, maka membuat nota dinas tentang hasil telaahan perjanjian kerja sama tersebut tidak perlu ditindaklanjuti kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi, jika perlu dilanjutkan maka membuat nota dinas tentang hasil telaahan perjanjian kerja sama bahwa perjanjian kerja sama dimaksud perlu ditindaklanjuti perpanjangannya kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi	<pre>graph TD A([]) --> B{ } B -- T --> C[] B -- Y --> D([]) D --> A</pre>	- Surat/nota dinas tentang laporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri/luar negeri dan permintaan masukan perlu/tidak dilanjutkan kerja sama tersebut	1 minggu	- Disposisi Nota dinas tentang hasil telaahan perjanjian kerja sama tersebut tidak perlu/perlu ditindaklanjuti perpanjangannya		
3	Menerima nota dinas tentang hasil telaahan perjanjian kerja sama yang perlu ditindaklanjuti perpanjangannya dan menguskan Tim Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri/Tim Penyusunan Kerjasama Dalam Negeri Selain Layanan (PTSP), Tim Penyusunan Kerjasama Dalam Negeri Berdasarkan Layanan (PTSP) untuk ditindaklanjuti perpanjangannya	<pre>graph TD A([]) --> B{ } B -- T --> C[] B -- Y --> D([]) D --> A</pre>	- Disposisi nota dinas tentang hasil telaahan perjanjian kerja sama yang perlu ditindaklanjuti perpanjangannya	1 hari	- nota dinas tentang hasil telaahan perjanjian kerja sama yang perlu ditindaklanjuti perpanjangannya - Disposisi		